



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 609/Pid.Sus/2018/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ahmad Nizar Arifin Bin Irfan Imron Rosadi
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nangka Raya No. 259 RT 05 RW 03 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ojek Online

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sumardani Bin Supardi
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 28 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Pancoran Mas RT 05 RW 07 Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Teknisi Indihome

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Furgan Alatas Alias Abib Bin Ali Alatas
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 9 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mandor Samin Cilodong No 5 RT 04 RW 06, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Marketing Indihome

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan 10 Agustus 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kota Depok oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2018/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Depok, masing-masing sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 609/Pid.Sus/2018/PN.DPK tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.Sus/2018/PN.DPK tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 609/Pid.Sus/2018/PN.DPK tanggal 28 Desember 2018 tentang pergantian anggota Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI, Terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI dan Terdakwa III FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** sebagaimana diatur dalam dakwaan Atau Kedua Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI, Terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI dan Terdakwa III FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2018/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi shabu dengan berat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih 0,0171 gram, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) , 1 (satu) buah korek api gas.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada para Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI, Terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI dan Terdakwa III FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI bersama – sama dengan terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI dan terdakwa III FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di kios kosong yang beralamat Jl Pindahan Kp Sengon Rt.07 Rw.10 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI bertemu dengan Terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI dan Terdakwa III FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS di warung Jalan Pindahan Kp. Sengon Rt. 07/010 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, lalu Terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI mengajak untuk membeli kristal warna putih dan untuk dipakai bersama. Kemudian Terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Terdakwa III FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS mengeluarkan uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2018/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu), setelah terkumpul uang patungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli kristal warna putih, lalu Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI pergi menemui sdr. ZAKI (belum tertangkap) untuk memesan kristal warna putih, sedangkan Terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI dan Terdakwa III FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS tetap berada di warung tersebut.

- Tidak lama kemudian Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI datang menemui Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI dan Terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik klip benig berisi kristal warna putih dan pipet, lalu Terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI sedang membuat alat hisap kristal warna putih (bong). Kemudian Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI mengajak Terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI dan Terdakwa III FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS ke tempat kios yang kosong untuk memakai atau mengkonsumsi kristal warna putih, kemudian Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI mengeluarkan kristal warna putih dan pipet yang Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI pinjam dari sdr. ZAKI (belum tertangkap). Selanjutnya Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI menuang sedikit kristal warna putih ke dalam pipet, lalu Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI bakar dan saat mencair uapnya Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI hisap melalui sedotan sebanyak 2 (dua) kali kemudian giliran Terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir giliran Terdakwa III FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali, hingga habis.

- Setelah habis, ketika Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI hendak menuang lagi kristal warna putih ke dalam pipet, tiba-tiba datang saksi JAROT ARIFianto dan saksi PRIO BUDI L, SH yang curiga dengan gerak Para Terdakwa yang berada di dalam kios kosong, dimana Para saksi adalah anggota Polres Kota Depok yang sedang melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mendapatkan informasi di tempat kios kosong sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Kemudian saksi JAROT ARIFianto dan saksi PRIO BUDI L, SH melakukan pengeledahan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2018/PN.DPK



terhadap diri para Terdakwa dan tempat tersebut lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal warna putih, 1 (satu) alat penghisap kristal warna putih dan 1 (satu) korek gas yang semuanya berada dilantai tempat Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI, Terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI dan Terdakwa III FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS berada. Kemudian saksi JAROT ARIFianto dan saksi PRIO BUDI L, SH bertanya mengenai kepemilikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal warna putih lalu terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI, terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI dan terdakwa III FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS dan mengakui kalau 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal warna putih adalah milik para terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI yang rencananya akan dipakai secara bersama-sama. Selanjutnya terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI, terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI dan terdakwa III FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS beserta barang bukti dibawah kePolres Kota Depok

- Bahwa perbuatan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu shabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau para terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 4362/NNF/2018 Jumat tanggal 26 Oktober 2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa VITA LUNARTI, SSi dan DEWI ARNI A.Md,SH. serta diketahui oleh An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor SODIQ PRATOMO, S, Si, M, Si. telah melakukan pemeriksaan terhadap :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0236 gram diberi Nomor barang bukti 1935/2018/PF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1935/2018/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam



golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan sisanya berupa :

Nomor barang bukti 1935/2018/PF 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih 0,0171 gram , dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan No Lab 4362/NNF/2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI bersama – sama dengan terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI dan terdakwa III FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di kios kosong yang beralamat Jl Pindahan Kp Sengon Rt.07 Rw.10 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan turut serta melakukan perbuatan Penyalahkan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI, Terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI dan Terdakwa III FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI datang menemui Terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI dan Terdakwa III FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS di warung Jalan Pindahan Kp. Sengon Rt. 07/010 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik klip benig berisi kristal warna putih dan pipet, dimana 1 (satu) plastik klip bening yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2018/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat plastik klip benig berisi kristal warna putih dibeli oleh Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI dari sdr. ZAKI (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus rbu rupiah) dan uangnya merupakan patungan dari Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI sebesar Rp. 150.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI sedang membuat alat hisap kristal warna putih (bong). Kemudian Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI mengajak Terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI dan Terdakwa III FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS ke tempat kios yang kosong untuk memakai atau mengkonsumsi kristal warna putih, kemudian Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI mengeluarkan kristal warna putih dan pipet yang Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI pinjam dari sdr. ZAKI (belum tertangkap). Selanjutnya Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI menuang sedikit kristal warna putih ke dalam pipet, lalu Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI bakar dan saat mencair uapnya Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI hisap melalui sedotan sebanyak 2 (dua) kali kemudian giliran Terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir giliran Terdakwa III FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali, hingga habis.

- Setelah habis, ketika Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI hendak menuang lagi kristal warna putih ke dalam pipet, tiba-tiba datang saksi JAROT ARIFianto dan saksi PRIO BUDI L, SH yang curiga dengan grak gerik para Terdakwa yang berada di dalam kios kosong, dimana para saksi adalah anggota Polresta Depok yang sedang melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mendapatkan informasi di tempat kios kosong sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Kemudian saksi JAROT ARIFianto dan saksi PRIO BUDI L, SH melakukan pengeledahan terhadap diri para Terdakwa dan tempat tersebut lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal warna putih, 1 (satu) alat penghisap kristal warna putih dan 1 (satu) korek gas yang semuanya berada dilantai tempat Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI, Terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI dan Terdakwa III

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS berada. Kemudian saksi JAROT ARIFianto dan saksi PRIO BUDI L, SH bertanya mengenai kepemilikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal warna putih lalu Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI, Terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI dan Terdakwa III FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS mengakui kalau 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal warna putih adalah milik Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI, Terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI dan Terdakwa III FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS yang rencananya akan dipakai secara bersama. Selanjutnya Terdakwa I AHMAD NIZAR ARIFIN Bin IRFAN IMRON ROSADI, Terdakwa II SUMARDANI Bin SUPARDI dan Terdakwa III FURGAN ALATAS Als ABIB Bin ALI ALATAS beserta barang bukti dibawa ke Polresta Depok.

- Bahwa perbuatan para terdakwa memakai atau mengonsumsi shabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau para terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 4362/NNF/2018 Jumat tanggal 26 Oktober 2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa VITA LUNARTI, SSi dan DEWI ARNI A.Md,SH. serta diketahui oleh An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor SODIQ PRATOMO, S, Si, M, Si. telah melakukan pemeriksaan terhadap :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0236 gram diberi Nomor barang bukti 1935/2018/PF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1935/2018/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan sisanya berupa :

Nomor barang bukti 1935/2018/PF 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih 0,0171 gram, dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan No Lab 4362/NNF/2018.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: B/107/X/2018/H/IPWL/BNN tanggal 09 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr Yoseph Yody,SH,MHKes dan dr Sitty Jewuskadara. telah melakukan pemeriksaan terhadap : An. Ahmad Nizar Arifin Bin Irfan Imron Rosadi kesimpulan :

- Diagnosis :F15.09 dan B 26 gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia yaitu (sabu) dengan pola pemakaian situasional dan MUMPS (Parotitis)
- Perilaku pelanggaran hukum karena Lingkungan pergaulan dan adanya informasi yang salah terhadap penggunaan narkotikanya.
- Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: B/101/IX/2018/H/IPWL/BNN tanggal 24 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr Yuli Astuti dan dr Sitty Jewuskadara. telah melakukan pemeriksaan terhadap : An. SUMARDANI

kesimpulan :

- Diagnosis :F15.1 dengan gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia yaitu (sabu) dengan pola pemakaian yang merugikan.
- Ditemukan adanya Hipertensi grade II
- Perilaku pelanggaran hukum karena masalah pergaulan dan lingkungan .
- Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: B/100/IX/2018/H/IPWL/BNN tanggal 09 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr Yuli Astuti dan dr Sitty Jewuskadara. telah melakukan pemeriksaan terhadap : An. FURGAN ALATAS

kesimpulan :

- Diagnosis :F15.1 gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia yaitu (sabu) dengan penggunaan yang merugikan.
- Ditemukan adanya Hipertensi grade I.
- Perilaku pelanggaran hukum karena pergaulan dan lingkungan.
- Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2018/PN.DPK



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine An. AHMAD NIZAR nomer :Sket 223/VII/2018 /Urkes. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah Positif Metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine An. SUMARDANI nomer :Sket 225/VIII/2018 /Urkes. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah Metsmphetamine.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine An. FURGAN ALATAS nomer :Sket 226/VIII/2018 /Urkes. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah Positif Metamphetamine.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jarot Arifianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kios Kosong yang beralamat di Jl Pindahan Kp Sengon RT 07 RW 10 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok bersama dengan Saksi Prio Budi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat jika kios kosong tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa kronologis kejadian berdasarkan keterangan Para Terdakwa adalah Terdakwa I datang menemui Terdakwa II dan Terdakwa III di warung Jalan Pindahan Kp. Sengon RT 07/010 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal warna putih dibeli oleh Terdakwa I dari Sdr. Zaki seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya merupakan patungan dari Terdakwa I sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa III sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat Terdakwa I datang tersebut, Terdakwa II sedang membuat alat hisap kristal warna putih atau bong;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2018/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III ke tempat kios yang kosong untuk mengkonsumsi kristal warna putih, kemudian Terdakwa I mengeluarkan kristal berwarna putih dan pipet yang Terdakwa I pinjam dari Sdr. Zaki, selanjutnya Terdakwa I menuangkan sedikit kristal warna putih ke dalam pipet, lalu Terdakwa I bakar dan saat mencair uap dari kristal putih itu Terdakwa I hisap melalui pipet sebanyak 2 (dua) kali kemudian giliran Terdakwa II menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa III menghisap sebanyak 2 (dua) kali hingga habis;
 - Bahwa kemudian saat Terdakwa I akan menuangkan kembali kristal putih kedalam pipet, Saksi dan Saksi Prio Budi datang karena mencurigai gerak-gerik Para Terdakwa yang berada di dalam kios kosong, kemudian Saksi dan Saksi Prio Budi melakukan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa dan tempat tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dan 1 (satu) korek gas;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan pemilik isi kristal warna putih dalam klip plastik bening kepada Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menjawab pemiliknya adalah Terdakwa I;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan mengkonsumsi narkoba tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. **Saksi Prio Budi L.** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama Saksi Jarot Arifianto melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di sebuah Kios Kosong beralamat di Jalan Pindahan Kp Sengon RT 07 RW 10 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atas informasi dari masyarakat jika kios kosong tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Jarot Afianto datang dan menangkap Para Terdakwa di Kios Kosong tersebut Terdakwa I sedang akan menuangkan kristal putih kedalam pipet, kemudian Saksi dan Saksi Jarot Afianto melakukan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa dan lokasi tersebut kemudian menemukan 1 (satu) plastik klip bening kristal warna putih dan 1 (satu) korek gas;
 - Bahwa Saksi pada saat itu menanyakan kepada Para Terdakwa pemilik dari kristal warna putih tersebut dan dijawab oleh Para Terdakwa, pemilik dari kristal warna putih tersebut adalah Terdakwa I;
 - Bahwa Para Terdakwa menerangkan kepada Saksi jika 1 (satu) klip bening berisikan kristal warna putih tersebut didapat Terdakwa I dengan cara membeli dari Sdr. Zaki seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2018/PN.DPK



uang untuk membeli adalah hasil patungan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa III sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III ke tempat kios kosong untuk mengkonsumsi kristal warna putih tersebut dengan cara Terdakwa I menuangkan kristal warna putih kedalam bong yang sudah dibuat oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa I bakar dan saat mencair uap dari kristal putih itu Terdakwa I hisap melalui pipet sebanyak 2 (dua) kali kemudian giliran Terdakwa II menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa III menghisap sebanyak 2 (dua) kali hingga habis;

- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan kristal bening warna putih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah merupakan target operasi kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Ahmad Nizar Arifin Bin Irfan Imron Rosadi** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Kios Kosong beralamat di Jl Pindahan Kp Sengon RT 07 RW 10 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, saat itu Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa II oleh Saksi Jarot Arifianto dan Saksi Prio Budi L. dari Polres Kota Depok karena mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa I mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Zaki dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di warnet di Jalan Pindahan Kp. Sengon Kota Depok;
 - Bahwa uang untuk membeli shabu tersebut adalah hasil patungan Terdakwa I sebesar 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa III sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah menemui Sdr. Zaki dan mendapatkan shabu, kemudian Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II dan Terdakwa III, saat itu Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang membuat alat penghisap shabu dengan menggunakan botol air mineral bekas yang didalamnya berisi sedikit air dan 2 (dua) buah sedotan ditutupnya yang sudah dilubangi, kemudian Terdakwa I



mengeluarkan shabu yang sudah dibeli dan pipet yang Terdakwa I pinjam dari Sdr. Zaki;

- Bahwa Terdakwa I kemudian menuangkan shabu kedalam botol dan kemudian dibakar, lalu saat mencair uapnya Terdakwa I hisap melalui sedotan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II hisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian diberikan kepada Terdakwa III dan Terdakwa III hisap sebanyak 2 kali juga, dan saat Terdakwa I akan menuangkan kembali shabu ke alat hisap, tiba-tiba Saksi Jarot Arifianto dan Saksi Prio Budi datang dan menangkap Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I memiliki dan menggunakan shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa I telah mengkonsumsi shabu sejak bulan Juni 2018 dengan tujuan agar merasa segar.

2. **Terdakwa II Sumardani Bin Supardi** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Kios Kosong beralamat di Jl Pindahan Kp Sengon RT 07 RW 10 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, saat itu Terdakwa II ditangkap bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III oleh Saksi Jarot Arifianto dan Saksi Prio Budi L. dari Polres Kota Depok karena mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan shabu dari Terdakwa I yang membelinya dari Sdr. Zaki seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa pada tanggal 7 Agustus 2018 dan uang untuk membeli shabu adalah hasil patungan Terdakwa I sebesar 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa III sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa I pergi membeli shabu dari Sdr. Zaki, Terdakwa II membuat alat penghisap shabu dengan menggunakan botol air mineral bekas yang didalamnya berisi sedikit air dan 2 (dua) buah sedotan pada tutup botol yang sudah dilubangi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II dan Terdakwa III lalu mengeluarkan shabu yang sudah dibeli dan pipet yang dipinjam dari Sdr. Zaki kemudian menuangkan shabu ke alat hisap tersebut dan membakarnya, kemudian setelah cair, uapnya dihisap melalui sedotan oleh Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa III sebanyak 2 (dua) kali sampai habis dan saat Terdakwa I akan menuangkan kembali, tiba-tiba Saksi Jarot Arifianto dan Saksi Prio Budi L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan langsung menangkap Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II telah mengkonsumsi shabu sejak Juli 2018 dengan tujuan agar merasa segar;
- 3. **Terdakwa III Furgan Alias Abib Bin Ali Alias** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa III ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Kios Kosong beralamat di Jl Pindahan Kp Sengon RT 07 RW 10 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, saat itu Terdakwa III ditangkap bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Saksi Jarot Arifianto dan Saksi Prio Budi L. dari Polres Kota Depok karena mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa III mendapatkan shabu dari Terdakwa I yang membelinya dari Sdr. Zaki seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa pada tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Warnet beralamat di Jalan Pindahan Kp Sengon, Kota Depok dan uang untuk membeli shabu adalah hasil patungan Para Terdakwa dan yang diberikan oleh Terdakwa III sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
 - Bahwa Setelah Terdakwa I membeli shabu dari Sdr Zaki kemudian Terdakwa I kembali lagi dengan membawa shabu yang sudah dibeli dan pipet yang dipinjam dari Sdr. Zaki, lalu Terdakwa I menuangkan shabu ke dalam alat hisap yang dibuat oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I membakar shabu tersebut dan uapnya dihisap melalui sedotan oleh Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II yang menghisap sebanyak 2 (dua) kali serta terakhir Terdakwa III menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali sampai habis, lalu saat Terdakwa I akan kembali menuangkan shabu ke dalam alat hisap, tiba-tiba Saksi Jarot Arifianto dan Saksi Prio Budi L datang menangkap Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa III;
 - Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa III telah mengkonsumsi shabu sejak akhir bulan Juli 2018 dengan tujuan agar badan merasa segar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi shabu dengan berat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih 0,0171 gram;
2. 1 (satu) alat hisap shabu (bong);
3. 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2018/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 4362/NNF/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang hasil pemeriksaannya adalah:
 - 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0236 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Hasil Asesmen Medis Nomor B/107/X/2018/H/IPWL/BNN tanggal 9 Oktober 2018 dari Badan Narkotika Nasional atas nama Ahmad Nizar Arifin Bin Ifran Imron Rosadi yang hasil pemeriksaannya adalah:
 - Diagnosis :F15.09 dan B 26 gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia yaitu (sabu) dengan pola pemakaian situasional dan MUMPS (Parotitis)
 - Perilaku pelanggaran hukum karena Lingkungan pergaulan dan adanya informasi yang salah terhadap penggunaan narkotikanya.
 - Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.
3. Surat Keterangan Hasil Asesmen Medis Nomor B/101/IX/2018/H/IPWL/BNN tanggal 24 September 2018 dari Badan Narkotika Nasional atas nama Sumardani Bin Supardi yang hasil pemeriksaannya adalah:
 - Diagnosis :F15.1 gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia yaitu (sabu) dengan pola pemakaian yang merugikan;
 - Ditemukan adanya Hipertensi grade II;
 - Perilaku pelanggaran hukum karena masalah pergaulan dan lingkungan.
 - Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.
4. Surat Keterangan Hasil Asesmen Medis Nomor B/100/IX/2018/H/IPWL/BNN tanggal 24 September 2018 dari Badan Narkotika Nasional atas nama Furgan Alatas yang hasil pemeriksaannya adalah:
 - Diagnosis :F15.1 gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia yaitu (sabu) dengan pola pemakaian yang merugikan;
 - Ditemukan adanya Hipertensi grade I;
 - Perilaku pelanggaran hukum karena masalah pergaulan dan lingkungan;
 - Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hasil pemeriksaan Urine An. AHMAD NIZAR nomor: Sket 223/VII/2018 /Urkes. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine adalah Positif Metamphetamine.
6. Hasil pemeriksaan Urine An. SUMARDANI nomor: Sket 225/VIII/2018/Urkes. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah Metamphetamine.
7. Hasil pemeriksaan Urine An. FURGAN ALATAS nomor: Sket 226/VIII/2018/Urkes. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah Positif Metamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Kios Kosong beralamat di Jl Pindahan Kp Sengon RT 07 RW 10 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok oleh Saksi Jarot Arifianto dan Saksi Prio Budi L. dari Polres Kota Depok karena mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Zaki dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di warnet di Jalan Pindahan Kp. Sengon Kota Depok yang dilakukan oleh Terdakwa I, sedangkan uang untuk membeli shabu tersebut adalah hasil patungan Terdakwa I sebesar 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa III sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah membeli shabu dari Sdr Zaki, Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisikan shabu yang sudah dibeli dan pipet yang Terdakwa I pinjam dari Sdr. Zaki;
- Bahwa benar untuk mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa II membuat alat penghisap shabu dengan menggunakan botol air mineral bekas yang didalamnya berisi sedikit air dan 2 (dua) buah sedotan ditutupnya yang sudah dilubangi;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengkonsumsi shabu secara bersama-sama dengan cara Terdakwa I menuangkan shabu kedalam botol dan kemudian dibakar, lalu saat mencair uapnya Terdakwa I hisap melalui sedotan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II hisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2018/PN.DPK



diberikan kepada Terdakwa III dan Terdakwa III hisap sebanyak 2 kali hingga habis;

- Bahwa benar saat Terdakwa I akan menuangkan kembali shabu ke alat hisap, tiba-tiba Saksi Jarot Arifianto dan Saksi Prio Budi datang dan menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 4362/NNF/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang hasil pemeriksaannya adalah: 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0236 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa I menggunakan shabu sesuai Hasil pemeriksaan Urine An. AHMAD NIZAR nomor: Sket 223/VII/2018 /Urkes dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine adalah Positif Metamphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa II menggunakan shabu sesuai Hasil pemeriksaan Urine An. SUMARDANI nomor: Sket 225/VIII/2018/Urkes dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah Metamphetamine.
- Bahwa benar Terdakwa III menggunakan shabu sesuai hasil pemeriksaan Urine An. FURGAN ALATAS nomor: Sket 226/VIII/2018/Urkes dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah Positif Metamphetamine;
- Bahwa benar Para Terdakwa menggunakan shabu bertujuan agar badan tetap segar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap

Menimbang, bahwa maksud unsur setiap dalam pasal ini adalah setiap orang yaitu siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Ahmad Nizar Arifin Bin Irfan Imron Rosadi, Sumardani Bin Supardi, dan Furgan Alias Abis Bin Ali Alatas sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan nomor PDM - 358/DEPOK/11/2018 dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap telah terpenuhi;

Ad. 2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur ini dapat diartikan yaitu setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Kios Kosong beralamat di Jl Pindahan Kp Sengon RT 07 RW 10 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok oleh Saksi Jarot Arifianto dan Saksi Prio Budi L. dari Polres Kota Depok karena mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 4362/NNF/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang hasil pemeriksaannya adalah: 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,0236 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Asesmen Medis Nomor B/107/X/2018/H/IPWL/BNN tanggal 9 Oktober 2018 dari Badan Narkotika Nasional atas nama Ahmad Nizar Arifin Bin Ifran Imron Rosadi (Terdakwa I) yang hasil pemeriksaannya adalah:
 - Diagnosis :F15.09 dan B 26 gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia yaitu (sabu) dengan pola pemakaian situasional dan MUMPS (Parotitis)
 - Perilaku pelanggaran hukum karena Lingkungan pergaulan dan adanya informasi yang salah terhadap penggunaan narkotikanya.
 - Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Asesmen Medis Nomor B/101/IX/2018/H/IPWL/BNN tanggal 24 September 2018 dari Badan Narkotika Nasional atas nama Sumardani Bin Supardi (Terdakwa II) yang hasil pemeriksaannya adalah:
 - Diagnosis :F15.1 gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia yaitu (sabu) dengan pola pemakaian yang merugikan;
 - Ditemukan adanya Hipertensi grade II;
 - Perilaku pelanggaran hukum karena masalah pergaulan dan lingkungan.
 - Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Asesmen Medis Nomor B/100/IX/2018/H/IPWL/BNN tanggal 24 September 2018 dari Badan Narkotika Nasional atas nama Furgan Alatas (Terdakwa III) yang hasil pemeriksaannya adalah:
 - Diagnosis :F15.1 gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia yaitu (sabu) dengan pola pemakaian yang merugikan;
 - Ditemukan adanya Hipertensi grade I;
 - Perilaku pelanggaran hukum karena masalah pergaulan dan lingkungan;
 - Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan tindakan seseorang yang tidak memiliki hak atau melawan hukum dan kewenangan dan hak tersebut dapat diperoleh seseorang apabila ia mempunyai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang maupun peraturan yang tidak saling bertentangan;

Menimbang, bahwa bagi diri sendiri diartikan digunakan untuk diri sendiri dan bukan untuk diperjual belikan.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Kios Kosong beralamat di Jl Pindahan Kp Sengon RT 07 RW 10 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok oleh Saksi Jarot Arifianto dan Saksi Prio Budi L. dari Polres Kota Depok karena mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Zaki dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di warnet di Jalan Pindahan Kp. Sengon Kota Depok yang dilakukan oleh Terdakwa I, sedangkan uang untuk membeli shabu tersebut adalah hasil patungan Terdakwa I sebesar 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa III sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah membeli shabu dari Sdr Zaki, Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisikan shabu yang sudah dibeli dan pipet yang Terdakwa I pinjam dari Sdr. Zaki;
- Bahwa benar untuk mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa II membuat alat penghisap shabu dengan menggunakan botol air mineral bekas yang didalamnya berisi sedikit air dan 2 (dua) buah sedotan ditutupnya yang sudah dilubangi;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah dengan cara Terdakwa I menuangkan shabu kedalam botol dan kemudian dibakar, lalu saat mencair uapnya Terdakwa I hisap melalui sedotan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II hisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian diberikan kepada Terdakwa III dan Terdakwa III hisap sebanyak 2 kali hingga habis;
- Bahwa benar saat Terdakwa I akan menuangkan kembali shabu ke alat hisap, tiba-tiba Saksi Jarot Arifianto dan Saksi Prio Budi datang dan menangkap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa menggunakan shabu bertujuan agar badan tetap segar;
- Bahwa benar Terdakwa I menggunakan shabu sesuai Hasil pemeriksaan Urine An. AHMAD NIZAR nomor: Sket 223/VII/2018 /Urkes dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine adalah Positif Metamphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa II menggunakan shabu sesuai Hasil pemeriksaan Urine An. SUMARDANI nomor: Sket 225/VIII/2018/Urkes dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah Metamphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa III menggunakan shabu sesuai hasil pemeriksaan Urine An. FURGAN ALATAS nomor: Sket 226/VIII/2018/Urkes dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah Positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu untuk Para Terdakwa konsumsi sendiri dengan tujuan agar badan Para Terdakwa tetap segar, akan tetapi saat Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis Para Terdakwa konsumsi, Terdakwa ditangkap oleh Polisi, sebagaimana yang telah diakui oleh Para Terdakwa dan diperkuat dengan hasil tes urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Zaki dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di warnet di Jalan Pindahan Kp. Sengon Kota Depok yang dilakukan oleh Terdakwa I, sedangkan uang untuk membeli shabu tersebut adalah hasil patungan Terdakwa I sebesar 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa III sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah membeli shabu dari Sdr Zaki, Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisikan shabu yang sudah dibeli dan pipet yang Terdakwa I pinjam dari Sdr. Zaki;
- Bahwa benar untuk mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa II membuat alat penghisap shabu dengan menggunakan botol air mineral bekas yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi sedikit air dan 2 (dua) buah sedotan ditutupnya yang sudah dilubangi;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengkonsumsi shabu secara bersama-sama dengan cara Terdakwa I menuangkan shabu kedalam botol dan kemudian dibakar, lalu saat mencair uapnya Terdakwa I hisap melalui sedotan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II hisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian diberikan kepada Terdakwa III dan Terdakwa III hisap sebanyak 2 kali hingga habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka para Terdakwa telah secara bersama-sama membeli dengan cara patungan dan menggunakan narkoba jenis shabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi shabu dengan berat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih 0,0171 gram;
2. 1 (satu) alat hisap shabu (bong);
3. 1 (satu) buah korek api gas;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ahmad Nizar Arifin Bin Irfan Imron Rosadi, Terdakwa II Sumardani Bin Supardi, dan Terdakwa III Furgan Alatas Alias Abib Bin Ali Alatas** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi shabu dengan berat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih 0,0171 gram;
 - 1 (satu) alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, oleh Dr. Sobandi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ramon Wahyudi, S.H., M.H., dan Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zumar, S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh A.B. Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramon Wahyudi, S.H., M.H.

Dr. Sobandi, S.H., M.H,

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andi Zumar, S.H.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)